

# ABSTRAK

## TIM PELAKSANA.

2024

KBBINTAN NO.40 TAHUN 2024, LLTH 2024 / NO.40, LLKB.BINTAN :4 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK**
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 274 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam system Informasi Pembangunan Daerah
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.90 Tahun 2019; Peremndagri No.18 Tahun 2020; Perda No.4 Tahun 2023; Perbup No.29 Tahun 2023; Perbup No.58 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan serta tugas dan fungsinya

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2024 - Penjelasan : 0 hlm.